

Strategi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pembangunan Keluarga Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Barat

Dewi Kurniasih

Perencana Ahli Muda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Barat, Indonesia

E-mail: perencanaandp2kbp3ababar@gmail.com

Article History:

Received: 27 Agustus 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 07 Oktober 2025

Keywords: *policy strategy, women's empowerment, family development and child marriage.*

Abstract: *Bangka Belitung Islands Province, specifically West Bangka Regency, was recorded in 2020 as having the highest rate of child marriage in Indonesia. This issue leads to problems such as domestic violence, gender inequality, and increased stunting. The prevalence of stunting in West Bangka Regency is 6.5%, with a 2024 target of 6.4%, meaning achievement is 98.43%. However, prevention has not been fully realized as new cases continue to appear. Thus, efforts must focus on reducing stunting from the source and promoting gender equality through preventive measures. One strategy in the draft Regional Medium-Term Development Plan 2025–2029 is women's empowerment and strengthening family development, supporting the Regent's mission of realizing welfare and socio-cultural resilience, with indicators being the Gender Inequality Index and the Family Development Index. Given difficulties in obtaining child marriage data, particularly unregistered cases, strengthening cooperation among stakeholders and pentahelix elements is essential. This paper applies a descriptive qualitative approach using Government Roles theory and policy alternative scoring based on effectiveness, efficiency, and long-term impact, while also assessing problems with the USG pattern (urgency, seriousness, growth). The aim is to provide policy recommendations for strengthening family resilience and quality.*

PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan gender hampir terjadi di semua negara, inilah kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Kesetaraan Gender (SDGs) sebagai tujuan ke-5 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (United Nations, 2021). Diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender masih terlihat jelas di banyak masyarakat berkembang, meskipun pemerintah sedang berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Perempuan dan anak perempuan dianggap sebagai komunitas yang terpinggirkan sehingga masih sering mengalami

kehilangan hak dan kesempatan dasar mereka.¹ Sehingga pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga di dalamnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan gender, akibat pembatasan sosial dan norma serta tradisi patriarki, masih ada di sebagian besar keluarga.

Masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia saat ini. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana mengubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Pendidikan salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki, melalui pendidikan perempuan akan mampu berkiprah di dunia yang lebih luas untuk menunjukkan potensi dirinya.² Kesetaraan gender dianggap sebagai konsep multi faktor yang didasarkan pada prinsip-prinsip normatif tertentu seperti anti-kemiskinan, anti-eksploitasi, dan kesetaraan pendapatan. Karena kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri (UNESCO, 2019), sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan.

Selain permasalahan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, terdapat juga permasalahan yang perlu diperhatikan yakni pernikahan usia anak atau pernikahan dini. Pernikahan usia anak adalah salah satu masalah penting yang berdampak pada kualitas keluarga dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini fokus utama dari dampak pernikahan usia anak adalah Stunting, yakni gangguan pertumbuhan jangka panjang pada balita, yang merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia.

Pernikahan dini sebenarnya dilarang di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang kontroversial karena menimbulkan banyak masalah kesehatan dan psikologis. Psikolog klinis Phoebe Ramadina mengatakan pasangan yang menikah terlalu dini berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan stres berat. Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang kontroversial karena menimbulkan banyak masalah kesehatan dan psikologis. Psikolog klinis Phoebe Ramadina mengatakan pasangan yang menikah terlalu dini berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan stress berat.³

Pemerintah sedang dan telah berusaha keras untuk menghentikan perkawinan anak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), kebijakan pembangunan nasional Indonesia memprioritaskan perkawinan anak. Strategi RPMJN 2020–2024 bertujuan untuk membuat upaya pencegahan perkawinan anak lebih terkoordinasi dan bekerja sama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Daya saing sumber daya manusia dan masalah kualitas terkait erat dengan perkawinan anak.⁴

Kemudian jika ditelaah lebih dalam, bahwa pada Tahun 2021 Ketua Pengadilan Agama

¹ Pemkot Probolinggo, “CARING GEDSI (Bincang Ringan Gender Dan Sosial Inklusi),” 28 April 2025, 2025, https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/136503.

² Ni Wayan Suarmini, Siti Zahrok, and Dyah Satya Yoga Agustin, “Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0,” *IPTEK, Journal of Proceedings Series*, 2018, 48–53, <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4420/3159>.

³ Jurnal Dinamika Sosial Budaya BPS, Perpustakaan UGM, “Angka Pernikahan Di Indonesia,” Tempo.co, 2025, tempo.co/data/data/angka-pernikahan-dini-di-indonesia.

⁴ Yayasan Plan Internasional Indonesia and Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, “Perkawinan Bukan Untuk Anak :” (Jakarta, 2020).

Mentok melaporkan Data Perkara selama Satu Tahun sebanyak 507 perkara, dan kemudian menyampaikan masalah di Bangka Barat. Pertama, ada lebih dari 26 ribu pernikahan siri yang belum diselesaikan di Pengadilan Agama Mentok, dan kedua, meningkatnya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bangka Barat.⁵

Dalam mempelajari dan mengenal fase-fase yang akan dilewati anak, mulai dari anak usia dini hingga remaja-dewasa awal, adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua. Fase di usia dini (0-6 tahun), fase anak-anak (7-10 tahun), dan fase remaja (11-14 tahun). Pada fase ini, anak-anak mulai banyak bertanya dan ingin tahu tentang banyak hal, maka optimalisasi peran dalam mengentaskan atau menekan angka pernikahan di usia muda merupakan tanggungjawab bersama. Terutama peran keluarga, karena tanggung jawab orang tua harus mencakup semua anggota tubuh dan psikologis anak.⁶

Dan di dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhan materiilnya, tercukupi kebutuhan spirituilnya, memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya dan sebagainya.⁷

Begitu juga dengan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam Pasal 8 (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Maka makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung sasaran pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga sehingga dapat diterapkan oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas perempuan dan pemenuhan hak anak dan penguatan pembangunan keluarga di Kabupaten Bangka Barat. Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, (Perpres), Peraturan Menteri, dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya, serta RPJMD Periode 2021-2026, Draft Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, serta Renstra OPD.

Perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar analisis juga termasuk dalam tahap awal ini. Untuk memastikan bahwa data lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis, proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pendekatan teori dan evaluasi digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan. Orang penting akan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang untuk memilih kebijakan mana yang harus diprioritaskan.

⁵ Pengadilan Agama Mentok Kelas II, "Pernikahan Siri Dan Pernikahan Dini Semakin Marak Di Kabupaten Bangka Barat," 22 November 2021, 2021, <https://pa-mentok.go.id/>.

⁶ Dr. Kartika Sari, M.Pd.I, "Menekan Angka Pernikahan Di Usia Muda," n.d., https://babelprov.go.id/artikel_detil/menekan-angka-pernikahan-di-usia-muda.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga" (2009).

BAB II: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan stakeholder lainnya harus mampu mengambil peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katasiltor dalam pelaksana program pemberdayaan melalui berbagai pendekatan. Dalam hal ini teori yang di pakai adalah Peran Pemerintah yang dikembangkan oleh Ryass Rasyid.⁸ Menurut teori ini, pemerintah melakukan berbagai tugas yang saling melengkapi dalam pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan bertahan lama. Dalam penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau daerah, model peran ini telah banyak digunakan. Ini ditunjukkan oleh referensi empiris dari berbagai penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹ Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menjalankan perannya sebagaimana menurut Diva (2009), ada empat peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan, yakni:¹⁰

Regulator

Pembuatan kebijakan disini adalah terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besarnya pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi.¹¹

Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.¹² Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan Pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, kemudian menyusun peraturan yang mendukung kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, dan kebijakan yang memperkuat peran keluarga sebagai unsur sosial penting adalah bagian dari tanggung jawab ini dalam hal pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga.

⁸ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ>.

⁹ Anggreyini Raintung, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

¹⁰ Diva G, *Mengembangkan Umkm Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah* (Jakarta: Bakrie School of Management, 2009).

¹¹ Rabiatul Saufiah, Arpandi, and Saidah Hasbiyah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal MSDM* 1 (2024): 634–44.

¹² Rustam Tohopi and Yacob Noho Nani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. April (2025).

Regulasi ini memberikan acuan bagi berbagai pihak di masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan secara efektif dan tertib administrasi. Ini memungkinkan kebijakan daerah untuk selaras dengan kebutuhan masyarakat perempuan dan keluarga.

Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika Pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai dinamisator dengan mendorong dan memelihara partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan keluarga, dalam proses pembangunan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dorongan dan dorongan agar pemberdayaan perempuan tidak stagnan dan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Pemerintah mendorong partisipasi multipihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga dengan mendirikan forum diskusi dan musyawarah masyarakat.

Peran Dinamisator juga didapati dengan meningkatkan kompetensi berarti memperbaiki atau mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang agar lebih mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu dengan lebih baik. Kompetensi mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, hingga sikap dan etika kerja.

Fasilitator

Dalam peran fasilitator, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan program.¹³ Pemerintah Daerah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program pemberdayaan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memfasilitasi akses perempuan dan keluarga terhadap sumber daya, pelatihan, dan sarana pendukung lainnya agar potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan. Fasilitasi ini juga berupa menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk mendapatkan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Katalisator

Pemerintah daerah bertindak sebagai katalisator untuk mempercepat pengembangan inisiatif lokal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan karena pemerintah bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, koordinasi, dan partisipasi dari berbagai pihak. Selain itu, katalisator ini mencakup upaya untuk mengeksplorasi kekuatan sumber daya manusia dan ekonomi perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan

Selain menggunakan teori Peran Pemerintah, penelitian ini juga menggunakan teori Evaluasi masing-masing alternatif kebijakan berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan melakukan analisis efektifitas menggunakan empat aspek yaitu pencapaian tujuan, pelaksanaan

¹³ Nartin and Yuliana Musin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19" 1, no. 3 (2022): 163–72.

kegiatan, faktor pendorong dan kendala.

Dan dalam Pemerintahan yang modern saat ini, bahwa Rasyid membagi menjadi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yakni pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*). Jika Pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, maka pelayanan membentuk keadilan, Pembangunan menghasilkan kemakmuran dan pemberdayaan sendiri menghasilkan kemandirian. Karena tujuan utama dari pemerintahan di bentuk adalah untuk menjaga suatu system tertiban dimana masyarakat dapat berinteraksi dalam kehidupannya secara wajar.¹⁴

Sebagaimana organisasi nirlaba, maka misi utama dari Pemerintah adalah melakukan kebaikan bukan untuk menghasilkan uang. Sudut pandang kalkulasi biaya keuntungan dalam bisnis justru berubah menjadi sisi moral yang harus dipenuhi, dimana pemerintah harus mampu memberlakukan setiap masyarakatnya dengan adil tanpa memandang kemampuan individu setiap orang dalam membayar tuntutan terhadap pelayanan.

Maka ketika Pemerintah telah menjalankan peran dan fungsinya, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan suatu pemerintah dalam periode tertentu. Hal ini tentu perlu ditindaklanjuti dimana evaluasi terhadap kebijakan berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan melakukan analisis efektifitas menggunakan empat aspek yaitu pencapaian tujuan, pelaksanaan kegiatan, faktor pendorong dan kendala.

Evaluasi Kebijakan dapat diartikan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan fungsional, dimana evaluasi kebijakan tidak hanya di ditahap akhir saja, namun dilakukan dalam semua proses kebijakan

Analisis evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart, terdapat dua tugas yakni: 1) menentukan konsekuensi-konsekuensi yang telah ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya; dan 2) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan James Anderson membagi kebijakan ke dalam dua tipe yaitu: 1) kegiatan fungsional, yakni menyangkut kepentingan dan ideologi dari kebijakan; dan 2) kegiatan yang memfokuskan diri pada proses kebijakan atau program-program tertentu.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan juga berperan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan global, seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pemberdayaan perempuan diharapkan dapat mengurangi ketidakesetaraan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹⁵

Banyaknya realitas yang berkembang di masyarakat yang menunjukkan sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan harus menghadapi hambatan untuk berkembang dalam berbagai bidang kehidupan mereka dan bahkan mungkin mengalami ancaman terhadap kehidupan mereka. Selama bertahun-tahun, perempuan telah dianggap dan diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan masih rendah. Untuk itu, untuk meningkatkan peran perempuan dalam

¹⁴ Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*.

¹⁵ Desak Gede Suasridewi et al., "Transformasi Ekonomi Dan Sosial: Dampak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur," *GOVERNANCE :Jurnal Ilmial Kajian Politil Lokal Dan Pembangunan* 11 (2024): 12-27.

pembangunan, diperlukan dorongan.¹⁶ Oleh karena itu, investasi dalam program-program pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan daerah termasuk di Kabupaten Bangka Barat.

Pemberdayaan perempuan di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Makalah menunjukkan bahwa ketika perempuan diberdayakan, mereka cenderung lebih aktif dalam pasar kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan keluarga dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.¹⁷ Sehingga ketika masalah pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga masuk dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah, tentu hal tersebut menunjukkan bagaimana keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mengelola Sumber Daya Manusia-nya di wilayahnya.

BAB III: ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN

Menurut Khairi menetapkan kriteria kebijakan sebagai proses yang menggabungkan informasi yang dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹⁸ Alternatif kebijakan adalah berbagai alternatif solusi yang diajukan untuk mengatasi suatu masalah kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi dan analisis berbagai alternatif kebijakan yang berpotensi menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan dampak dan keuntungan dari masing-masing. Tujuan Alternatif Kebijakan: 1) memberikan pembuat kebijakan berbagai pilihan untuk dipilih; 2) membantu mereka dalam memilih solusi yang paling efisien dan efektif; 3) menjelaskan konsekuensi dan keuntungan dari setiap pilihan kebijakan; dan 4) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁹

Pada periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut mengacu kepada RPJPD 2005 – 2025, yang memuat visi, misi dan prioritas Kepala Daerah terpilih.

Dalam kerangka sasaran dari misi Kepala Daerah RPJMD 2021-2026, pemetaan antara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak satu kerangka sasaran dimana urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada di bawah sasaran Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak. Sedangkan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada dibawah sasaran Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran yakni Prevalensi Stunting, sebagaimana tabel di bawah ini: ²⁰

¹⁶ Junaidi and Pramushinta Arum Pynanjung, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UKM Di Kota Singkawang,” in *Memaksimalkan Potensi Menuju Masyarakat Mandiri*, 2021, 179–92.

¹⁷ Suasridewi et al., “Transformasi Ekonomi Dan Sosial: Dampak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur.”

¹⁸ Halilul Khairi, “Konsep Dasar Kebijakan Publik,” in *Modul 1* (Universitas Terbuka, 2014), 1–67.

¹⁹ Puji Ambarwati, Nanang Fathurrohman, and Anis Fauzi, “Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, Dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan,” *Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024).

²⁰ Kepala DP3AP2KB, “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Periode 2021-2026,” 2021.

Tabel 3. 1. Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Baseline		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	12,38	10,36	8,75	7,46	6,4	5,52	4,79	4,79
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,03	90,5	90,67	90,82	91,06	91,33	91,50	91,50
	Status Kabupaten Layak Anak	Katagori	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber: Rencana Strategis DP3AP2KB Tahun 2021-2026

Pada periode RPMD 2021-2026 yang hanya menjalankan teknis pelaksanaan perencanaan daerah sampai di Tahun 2024, dikarekan terdapat Pemilukada serentak, sehingga dalam hal realisasi pencapaian target dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini:²¹

Tabel 3. 2. Pencapaian Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Baseline		Realiasi Pencapaian Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	12,38	10,36	9,6	8,1	6,5	-	-	-
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,09	90,07	90,27	90,41	90,42	-	-	-
	Status Kabupaten Layak Anak	Katagori	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	-	-	-

Sumber: LAKIP DP3AP2KB Tahun 2024

Jika diamati dari realisasi pencapaian target bahwa kondisi kinerja dari Indikator Prevalensi Stunting dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran kedua misi 2** pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Prevalensi Stunting Tahun 2024 adalah 6,5 persen yakni 98,43%, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya (2023) yakni 7,46 prevalensi stunting tahun 2024 berada pada capaian kinerja 112,86% atau Baik Sekali, Maka sementara, berdasarkan skala capaian kinerja yang ada dikategori kan **“berhasil”**.

Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Bangka Barat di tahun 2024 bahwa prevalensi

²¹ Kepala DP3AP2KB, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DP3AP2KB Tahun 2024,” 2024.

stunting adalah di angka 6,4 sedangkan data e-PPBGM per Agustus 2024 menunjukkan angka 6,5%. Itu artinya masih terdapat marjin sebesar 0,1 % atau sekitar 12 anak yang harus keluar dari data stunting pada pendataan periode Tahun 2024 dengan catatan perkiraan jumlah bayi yang diukur Tinggi Badan berdasarkan umur adalah dengan angka yang sama yakni 12692.

Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender, dimana pencapaian target di Tahun 2024 adalah 90,42 dan dapat disimpulkan jika dibandingkan dengan target di Tahun 2024 yang sebesar 91,06 terdapat selisih 0,64 dengan capaian kinerja 99,29%. Sedangkan berbicara Status Kabupaten Layak Anak dengan target Madya di akhir RPJMD, maka di tahun 2024 penilaian dua tahun terakhir yakni berada di peringkat Madya.

Melihat fenomena tersebut, maka indikator sasaran yang mengacu dari RPJMD periode sebelumnya dievaluasi untuk menentukan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029, dimana meskipun IPG menunjukkan kemajuan positif di Kabupaten Bangka Barat, IDG dan IKG menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender. Pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, serta meningkatkan partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, fokus pada Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan serta penguatan peran mereka dalam sektor ekonomi dapat menjadi langkah strategis yang penting untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender yang lebih baik di masa depan.²²

Konsep gender digunakan dalam indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Gender Development Index (GDI) mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan KG. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki akses dan partisipasi yang sama dalam pembangunan.²³ Pengarusutamaan Gender di daerah dirancang dengan mempertimbangkan gender sebagai elemen penting dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.²⁴ Oleh sebab itu, Pengarusutamaan Gender adalah bagian dari strategi dalam mewujudkan Kesetaraan Gender yang menjadi salah satu indikator terimplementasinya Pemberdayaan Perempuan di suatu daerah.²⁵ Begitu juga dengan pembangunan keluarga bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi informasi, sosial, ekonomi, dan budaya telah mengubah tatanan ketahanan keluarga selain memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik.²⁶

Maka dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode Tahun 2025-2029, keberlanjutan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melihat permasalahan di daerah pada kerangka urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni dipetakan pada misi ke satu

²² Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, "Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029," 2025.

²³ Dina Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatra Utara Dan Jawa Tengah)," 2012, 121-36.

²⁴ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah" (2008).

²⁵ Martiany, "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatra Utara Dan Jawa Tengah)."

²⁶ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, "Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga" (2022).

yakni Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya dengan sasaran keempat yakni Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga dan indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Keluarga.

Maka indikator dan target sasaran sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:²⁷

Tabel 3. 3. Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Baseline		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,373	0,361	0,349	0,337	0,324	0,312	0,300	0,300
	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,03	61,69	62,35	63,88	64,22	64,98	65,74	65,74

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode 2025-2029

Pada Pasal 4 ayat 1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah disebutkan: Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Sedangkan dalam dalam aturan perubahannya pada pasal 4 ayat 1 di sebutkan bahwa: Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.²⁸

Dalam hal ini narasi berperspektif gender diganti dengan narasi responsif gender adalah sebagai *interpretasi* bahwa peraturan telah berubah dari hanya mempertimbangkan perspektif gender menjadi pendekatan yang aktif dan sistematis untuk merancang dan menerapkan kebijakan dan program pembangunan di daerah yang mengatasi ketidakadilan gender melalui perencanaan dan anggaran yang responsif gender.

Maka dalam operasionalisasi perumusan Visi-Misi, Tujuan-Sasaran yang berhubungan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian diturunkan dalam Rumusan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini:²⁹

Tabel 3. 4. Sasaran, Arah dan Strategi Misi S1.4

²⁷ Kabupaten Bangka Barat, "Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029."

²⁸ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah" (2011).

²⁹ Kabupaten Bangka Barat, "Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029."

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	
“BANGKA BARAT BERMARTABAT” (Berkeadilan, Makmur, Tangguh, Bersahabat)							
Misi I. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya							
T.1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial dan ketahanan budaya	S1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penguatan pembangunan keluarga	1	Penguatan peran keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	a.	Meningkatkan ketahanan dan fungsi keluarga serta pemberdayaan kemandirian ekonomi keluarga.
						b.	Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
						c.	Penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
						d.	Memastikan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus bagi anak rentan dan korban kekerasan

Dan sebagai sebagai bentuk konkret dari implementasi visi-misi, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan sejumlah program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Program-program ini diturunkan langsung dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Dalam menindaklanjuti Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya. Program yang dimaksud yakni Program Perempuan Bangkit, Keluarga Sejahtera. Program ini selaras dengan Sasaran S1.4: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pembangunan Keluarga, yang mencerminkan pentingnya perempuan sebagai aktor pembangunan dan keluarga sebagai pilar ketahanan sosial.

Melalui program ini, pemerintah daerah mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguatan peran keluarga dalam mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Capaian sasaran ini diperkuat oleh sejumlah program pendukung yang dijalankan secara terintegrasi melalui Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berperan sebagai motor penggerak utama dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender dan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Maka dalam menentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam dokumen perencanaan berdasarkan urusan dalam suatu Perangkat Daerah, dapat dilihat dari capaian kinerja Perangkat Daerah sebelumnya. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel di bawah ini: ³⁰

Tabel 3. 5. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024

³⁰ Kabupaten Bangka Barat.

1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,09	90,07	90,27	90,41	90,42
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,421	0,488	0,421	0,459	0,373
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		64,48	61,77	64,62	64,15	65,33
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan*	%	47,14	47,80	48,94	51,59	52,07
	Jumlah Pernikahan Usia Anak Umur 0-18 Tahun*	Kasus	223	155	N/A	33	31
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*	Kasus	24	18	19	21	40

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2025; DP3ACSKB, 2025*; DP3AP2KB, 2025*

Melihat capaian kinerja di atas, maka perlu dilakukan pendalaman dan diskusi terbuka terhadap isu permasalahan daerah dan alternatif kebijakan. Agenda tersebut dilakukan dalam bentuk *Forum Group Discussion (FGD)* dengan tajuk Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Barat.³¹

Maka agenda *FGD* tersebut, menjadi bagian penting dalam penyusunan makalah ini. Dimana bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung strategi pemberdayaan perempuan dan penguatan Pembangunan keluarga sehingga dapat diterapkan oleh Pemerintah serta pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian, hal tersebut juga diharapkan dapat tercapai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Pembangunan Kualitas Keluarga di Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Berbagai peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati termasuk bahan referensi yang relevan, dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dalam makalah ini.

Perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar analisis juga termasuk dalam tahap awal ini, untuk memastikan bahwa data lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis, proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, alternatif kebijakan dirumuskan melalui pendekatan teori dan evaluasi berdasarkan kriteria. Setiap alternatif kebijakan akan diprioritaskan melalui penilaian skoring yang dilakukan oleh peserta *FGD (key person)* berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

Selain pemilihan alternatif kebijakan, dilakukan juga pemilihan isu permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diantaranya: putus sekolah,³² pernikahan usia anak,³³ kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,³⁴

³¹ Kepala DP3AP2KB, "Surat Undangan Forum OPD Penyusunan Renstra Nomor: 400.2/107/DP3AP2KB/2025," 2025.

³² Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, "Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024,"

keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi,³⁵ keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,³⁶ kenakalan remaja³⁷ dan pola asuh dalam keluarga.³⁸

Pemilihan skoring isu permasalahan daerah yang dilakukan saat *Forum Group Discussion (FGD)* tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini:³⁹

Tabel 3. 6. Isu Permasalahan Daerah

Daftar Masalah/Isu Daerah	Urgency (Urgen)	Seriousness (Serius)	Growth (Perkembangan)	Total
Putus Sekolah	69	69	67	205
Pernikahan Usia Anak	86	86	80	252
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	62	60	60	182
Keterlibatan Perempuan dalam ekonomi	60	57	60	177
Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan	50	48	49	147
Kenakalan Remaja	91	88	90	269
Pola Asuh dalam Keluarga	93	90	91	274

Sumber: Data analisis, 2025

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian besar peserta *Forum Group Discussion (FGD)* berpendapat bahwa masalah yang paling tinggi dapat dijadikan isu daerah adalah pola asuh dalam keluarga, kemudian kenakalan remaja dan di peringkat ketiga adalah pernikahan usia anak. Salah satu peserta dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa faktor penghambat dari masalah ini adalah adat istiadat yang membolehkan pernikahan pada usia

2024, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2020: 7,22; 2021: 7,44; 2022: 7,46; 2023: 7,47 dan 2024:7,48.

³³ Dinas Kesehatan, "Surat Dinas Kabupaten Bangka Barat Nomor: 400.7/81/DINKES/2024 Hal Penyampaian Data Tanggal 19 Januari 2024," 2024, data jumlah kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebanyak 333 orang.

³⁴ Kepala DP3AP2KB, "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024," data kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 12 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 28 2024.

³⁵ BPS Kabupaten Bangka Barat, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan," 2024, data (TPAK) Perempuan menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan yakni dari tahun 2020 di 47,14 dan pada tahun 2024 di 52,07.

³⁶ BPS Kabupaten Bangka Barat, "Indeks Pemberdayaan Gender," 2024, Angka IDG Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 mengalami sedikit fluktuasi. IDG Bangka Barat tercatat sebesar 64,48 pada tahun 2020, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,33 pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan, fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

³⁷ Tri Susanti, Asyraf Suryadin, and Mohamad Syarif Sumantri, "Pengukuran Kenakalan Remaja Pada Siswa Menengah Di Kabupaten Bangka Barat," *Media Bina Ilmiah* 15, no. November (2020), <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i4.863>.

³⁸ Asyraf Suryadin, "Pola Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Bangka Barat," *Jurnal; Penelitian Kebijakan Pendidikan* 13 (2020) Intervensi dan habituasi tersebut terdapat empat lingkungan psikososial siswa, yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat.

³⁹ FGD Penyusunan Renstra, "Data Analisis Isu Permasalahan Daerah," 2025.

anak.⁴⁰ Disampaikan juga oleh perwakilan Duta Anak Kabupaten Bangka Barat bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan teknologi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala yang signifikan.⁴¹

Hal tersebut juga diperkuat oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat bahwa faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah, termasuk kurang optimalnya regulasi tentang Perempuan dan anak.⁴²

Pola sharing dan skoring dengan metode *USG* ini menghasilkan analisis dimana masalah pola asuh dalam keluarga menempati urutan pertama dengan skoring sebanyak 274 poin. Disusul dengan masalah kenakalan remaja dengan skoring 269 poin dan masalah pernikahan usia anak dengan skoring sebanyak 252 poin. Hal ini juga diungkapkan oleh Fungsional Tertentu di UPTD PPA bahwa:

“maka paling penting dan yang utama adalah pola asuh dalam keluarga...karena anak belajar pertama kali di rumah (keluarga) sehingga penting peran ibu, ayah dan anak berjalan dengan baik dengan perannya masing-masing. Dan untuk saat ini peran ayah masih sangat minim, maka perlu dilibatkan dalam pengasuhan anak”⁴³

Begitu juga dengan masalah kenakalan remaja, hal tersebut diakui oleh Sekretaris Camat Tempilang bahwa di wilayahnya saat ini sedang banyak terjadi masalah kenakalan remaja.⁴⁴ Ditambah masalah pernikahan usia anak yang kesulitan dalam memastikan data jumlahnya baik terutama pernikahan usia anak yang tidak tercatat.⁴⁵

Sedangkan untuk pemilihan alternatif kebijakan yang akan disajikan dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode 2025-2029.

Alternatif pertama, dimana Peran Pemerintah Daerah menjadi Regulator. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak⁴⁶ dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.⁴⁷ Maka untuk kebutuhan dan penyesuaian pelaksanaan teknis di wilayah Kabupaten Bangka Barat bahwa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak seharusnya sudah dalam kerangka revisi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kualitas Keluarga. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Penyelenggaraan Ketahanan

⁴⁰ Dinas Kesehatan, “Faktor Penghambat Adalah Kebiasaan Menikahkan Usia Anak, disampaikan pada saat agenda FGD” 2025.

⁴¹ Duta Anak, “Faktor Penghambat Rendahnya Akses Perempuan Terhadap Pendidikan,” 2025.

⁴² BPS Kabupaten Bangka Barat, “Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Barat,” 2025.

⁴³ Pekerja Sosial UPTD PPA, “Pola Asuh Dalam Keluarga,” 2025.

⁴⁴ Sekretaris Camat Tempilang, “Kenakalan Remaja,” 2025.

⁴⁵ Analisis Kebijakan Muda DP3AP2KB, “Kesulitan Data Pernikahan Usia Anak,” 2025.

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, “Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak” (2018).

⁴⁷ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, “Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” (2021).

Keluarga.⁴⁸

Alternatif kedua, dimana Peran Pemerintah Daerah menjadi Dinamisator. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan kegiatan yang terkait pembinaan kepada masyarakat seperti pembinaan kepada Tim Pendamping Keluarga di desa,⁴⁹ kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Tim Pendamping Keluarga.⁵⁰ Kegiatan yang berbentuk peningkatan kapasitas seperti Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Penanganan Kasus,⁵¹ dalam melakukan sosialisasi terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan di desa-desa seperti Kampung Keluarga Berkualitas.⁵²

Alternatif ketiga, dimana Peran Pemerintah Daerah menjadi Fasilitator. Dalam hal ini, peran DP3AP2KB sebagai Fasilitator salah yang dilakukan adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bangka Barat menggelar rapat gugus tugas tim Kabupaten Layak Anak (KLA).⁵³ Atau program terkait penanganan stunting yang dikerjasamakan dengan pihak swasta, yakni Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, program ini adalah bagian dari kondinasi dan strategi Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran pada tanggal 07 Juni 2023.⁵⁴

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Pengadilan Agama Mentok Tentang Penguatan Peran dan Fungsi Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak.⁵⁵ Bentuk kerjasama itu adalah Nota Kesepakatan di Tahun 2022 dengan tujuan dari Kerjasama ini untuk meningkatkan perlindungan Perempuan dan anak dalam memperoleh Hak Identitas Hukum sehingga dapat menekan angka pernikahan dini serta perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.

Selain dengan Pengadilan Agama Mentok, Pemerintah Bangka Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pernah membuat perjanjian Kerjasama dengan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bangka Barat.⁵⁶

⁴⁸ Kabupaten Bangka Barat, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

⁴⁹ Kepala DP3AP2KB, "Surat Orientasi Tim Pedamping Keluarga Tingkat Kecamatan Tahun 2024 Nomor: 470/99/DP3AP2KB/2024 Tanggal 20 Maret 2024," 2024.

⁵⁰ Kepala DP3AP2KB, "Surat Monev Tim Pendamping Keluarga Tahun 2024 Nomor: 474.21/273/DP3AP2KB/2024 Tanggal 12 September 2024," 2024.

⁵¹ Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, "Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Manajemen Dan Penangan Kasus Nomor: 400.2/60/DP3AP2KB/2025 Tanggal 19 Mei 2025," 2025.

⁵² Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, "Surat Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangka Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas Nomor: 400.13/61/DP3AP2KB/2025 Tanggal 26 Mei 2025," 2025.

⁵³ Kominfo Bangka Barat, "Incar Penilaian Tingkat Madya, Pemkab Bangka Barat Perkuat Komitmen Lewat Rapat Gugus Tugas KLA," 14 Maret 2024, 2024, <https://www.bangkabaratkab.go.id/>.

⁵⁴ Bupati Bangka Barat, "Surat Edaran 400.9.12.1/517/DP2KBP3A/ 2023 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting" (2023).

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat and Pengadilan Agama Mentok, "Nota Kesepakatan Antaraa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dan Pengadilan Agama Mentok Tentang Penguatan Peran Dan Fungsi Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Nomor: 415.4/11/SETDAII/2022 Nomor: W28-A4/790/HM.01.1/VIII/2022" (2022).

⁵⁶ Kepala DP2KBP3A and RSJD Dinkes Provinsi Kep. Bangka Belitung, "Perjajian Kerjasama Antara

Alternatif keempat, dimana Peran Pemerintah Daerah menjadi Katalisator. Sedangkan untuk peran DP3AP2KB sebagai Katalisator adalah dengan membentuk dan mengembangkan inovasi dalam kerangka mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Inovasi yang mendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Si Penjaga Anak (SInergi PENCEgahan penJamin penanGAanan kasus kekerasan ANAK) yang diprakasai oleh UPTD PPA dan inovasi yang mendukung urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Si Gasing Melanting (Siap Cegah Stunting Melalui Layanan Konseling) yang diprakasai oleh Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan.⁵⁷

Dalam pengembangan inovasi daerah Si Gasing Melanting, pelayanan terhadap calon pengantin tidak dalam konteks agama Islam saja, namun calon pengantin dari di luar agama Islam juga, maka diharapkan inovasi ini tidak berjalan secara teknis hanya di wilayah Kecamatan Mentok namun di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV: REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peserta *FGD* adalah perwakilan dari Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Bangka Barat, Pejabat Eselon III di DP3AP2KB, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan DP3AP2KB, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Perwakilan dari Dinas Kesehatan, Perwakilan BPerwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Darma Wanita Perempuan Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan Ikatan Keluarga (Istri) Anggota Dewan Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan dari Forum Anak, dan Perwakilan dari Forum GenRe.

Kemudian untuk menilai alternatif kebijakan yang paling diprioritaskan, dilakukan dengan memberi 1-5, skor ini mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Hal tersebut telah dilakukan oleh peserta *FGD* dimana peserta adalah mewakili semua unsur yang berkaitan dengan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tambahan urusan pilihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagaimana data skoring di bawah ini:⁵⁸

Tabel 4. 1. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total
Regulator	96	95	97	288
Dinamisator	89	87	91	267

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat Dengan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pelayanan” (2022).

⁵⁷ Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2024 Nomor: 065/1264/VI/2024,” 2024.

⁵⁸ FGD Penyusunan Renstra, “Data Analisis Alternatif Kebijakan,” 2025.

Fasilitator	95	96	94	285
Katasilator	81	79	74	234

Sumber: Data Analisis, 2025

Berdasarkan analisis skoring di atas, Alternatif Kebijakan yang paling diprioritas adalah Peran Pemerintah sebagai Regulator. Oleh sebab itu Pemerintah Bangka Barat harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini salah satu yang signifikan harus dilakukan adalah merevisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.⁵⁹ Hal ini dilakukan karena disebabkan Undang-Undang yang mendasari terbitnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak tidak lagi relevan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih memperketat hukuman, memperjelas tanggung jawab pemerintah dan pelaku, dan memberikan perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas dan hak restitusi korban anak yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁶¹

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pada Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁶²

Selanjutnya, undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional tentang perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Pemerintah daerah juga harus menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:⁶³

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Dalam perluasan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Undang-

⁵⁹ Kabupaten Bangka Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

⁶¹ Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 162–70.

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni meningkatkan penekanan pada peran proaktif masyarakat dalam melakukan edukasi dan pencegahan kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan dan kejahatan seksual.

Kewajiban dan Tanggungjawab Orangtua

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:⁶⁴

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memberikan peraturan yang lebih khusus untuk anak penyandang disabilitas. Memenuhi definisi dan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti:

Pasal 9 ayat (1a): Perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan di satuan pendidikan.

Pasal 12: Hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.

Pasal 14 ayat (2): Hak anak dalam hal pemisahan dari orang tua.

Pasal 51: Kesempatan dan aksesibilitas anak penyandang disabilitas untuk pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pasal 53: Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan khusus.

Pasal 70: Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas (perlakuan manusiawi, kebutuhan khusus, perlakuan setara, dan pendampingan sosial).

Selain itu, undang-undang ini meningkatkan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak, khususnya yang melibatkan anak penyandang disabilitas.

Restitusi Bagi Korban Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:⁶⁵

(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pemberatan Sanksi Pidana

Dalam undang-undang lama tentang perlindungan anak, pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun, dan denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ancaman pidana tersebut meningkat menjadi 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun, dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dalam undang-undang ini, yang lebih khusus adalah jika pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik, pidananya akan ditambah satu per tiga. Seperti disampaikan oleh Plt. Camat Jebus bahwa regulasi yang kurang sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Maka untuk kebutuhan dan penyesuaian pelaksanaan teknis di wilayah Kabupaten Bangka Barat bahwa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak seharusnya sudah dalam kerangka revisi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga diharapkan dapat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai Amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal tersebut adalah amanat Pasal 47 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kebijakan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Menelaah kemudian skoring terbanyak kedua setelah Peran Regulator adalah sebagai Fasilitator, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya mampu menjembatani koordinasi dan komunikasi dalam bentuk kerjasama daerah atau sejenisnya. Hal ini selaras seperti yang disampaikan Kepala UPTD PPA terdapat ego sektoral, keterbatasan anggaran dan pola pikir masyarakat yang belum berimbang.⁶⁶

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Kelapa bahwa kurang koordinasi dan fokus dalam hal tindak lanjut permasalahan yang ada. Hal tersebut disampaikan saat sesi tanya jawab dan disampaikan tentang apa saja yang menjadi penghambat permasalahan di daerah.⁶⁷ Ditambahkan oleh perwakilan dari Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) bahwa harus ada Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Aparat Desa serta masyarakat (Orang tua).⁶⁸

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa ketahanan keluarga itu penting sehingga hal tersebut selaras dengan apa yang sedang disusun saat ini yakni strategi pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pembangunan Keluarga menjadi salah satu sasaran pada dokumen perencanaan daerah RPJMD 2025-2029.⁶⁹

⁶⁶ Kepala UPTD PPA, "Ego Sektoral Dan Keterbatasan Anggaran," 2025.

⁶⁷ Sekretaris Camat Kelapa, "Kurang Optimalnya Koordinasi," 2025.

⁶⁸ IKAD, "Kurang Optimalnya Kerjasama," 2025.

⁶⁹ Kepala DP3AP2KB, "Sasaran RPJMD 2025-2029," disampaikan saat sambutan FGD oleh Ka.DP3AP2KB 2025.

KESIMPULAN (REKOMENDASI KEBIJAKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT)

Menyikapi hasil penyusunan makalah ini, direkomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai alternatif kebijakan dalam melaksanakan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pembangunan Keluarga bahwa di harapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selaku pembuat kepentingan dan pemangku kebijakan dapat mengkomodir:

1. Persiapan penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
2. Telahaan Staf terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
3. Perperbaharui periode Nota Kesepakatan dengan instansi Pengadilan Agama Mentok;
4. Melakukan penyusunan Nota Kesepakatan dengan instansi vertikal lainnya seperti dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat terkait data Indeks Pemenuhan Hak Anak atau dengan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat terkait *sharing knowlegde* tentang peran dan fungsi keluarga;
5. Melakukan bentuk kerja sama lainnya dengan unsur *pentaheliks* yang lebih holistik, tidak saja pernah bekerja sama dengan pihak swasta seperti Bank Sumsel Babel terkait Bapak/Bunda Asuh Stunting atau dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah terkait pelayanan kasus kekerasan, namun dikembangkan lagi unsur *pentaheliks* lain seperti unsur pendidikan yakni dengan pihak kampus atau dengan unsur masyarakat dan media yakni dengan Pemerintah Desa dan media cetak atau online yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama Mentok terkait pendataan jumlah pernikahan usia anak baik tercatat dan tidak tercatat dengan jenis data sampai di level desa;
7. Menyusun Surat Edaran Bupati Bangka Barat terkait Penganggaran Responsif Gender dan Penguatan Ketahanan Keluarga Berkualitas yang di dalamnya ada unsur masyarakat rentan seperti perempuan, anak, balita dan lansia baik di lingkungan Pemerintah Daerah dan merambah hingga ke Pemerintah Desa;
8. Mengembangkan potensi inovasi daerah yang telah ada seperti Si Penjaga Anak dan Si Gasing Melanting dalam melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi seperti melibatkan Duta Anak dan Duta GenRe dalam mengkampanyekan “Stop Bullying”, “Belajar Yes, Nikah Muda No” baik secara tatap muka atau melalui media sosial yang saat ini sedang digandrungi oleh usia remaja;

Maka dalam pelaksanaan rekomendasi kebijakan tersebut, maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, Kepala Daerah perlu menunjuk perangkat daerah yang dapat memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Bangka Barat.

DAFTAR REFERENSI

- . “Data Analisis Isu Permasalahan Daerah,” 2025.
- . “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024,” 2024.
- . “Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2025-2029,” 2025.
- . “Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Periode 2021-2026,” 2021.

- . “Sasaran RPJMD 2025-2029,” 2025.
- . “Surat Dinas Kabupaten Bangka Barat Nomor: 400.7/81/DINKES/2024 Hal Penyampaian Data Tanggal 19 Januari 2024,” 2024.
- . “Surat Monev Tim Pendamping Keluarga Tahun 2024 Nomor: 474.21/273/DP3AP2KB/2024 Tanggal 12 September 2024,” 2024.
- . “Surat Orientasi Tim Pedamping Keluarga Tingkat Kecamatan Tahun 2024 Nomor: 470/99/DP3AP2KB/2024 Tanggal 20 Maret 2024,” 2024.
- . “Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Kegiatan Manajemen Dan Penangan Kasus Nomor: 400.2/60/DP3AP2KB/2025 Tanggal 19 Mei 2025,” 2025.
- . “Surat Undangan Forum OPD Penyusunan Renstra Nomor: 400.2/107/DP3AP2KB/2025,” 2025.
- . “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan,” 2024.
- . “Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bangka Barat,” 2025.
- . Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (2022).
- . Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak (2018).
- . Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (2021).
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (2011).
- Ambarwati, Puji, Nanang Fathurrohman, and Anis Fauzi. “Perumusan Masalah Kebijakan , Alternatif Kebijakan , Dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan.” *Syntax Admiration* 5, no. 5 (2024).
- Anak, Duta. “Faktor Penghambat Rendahnya Akses Perempuan Terhadap Pendidikan,” 2025.
- Bangka Barat, Bupati. Surat Edaran 400.9.12.1/517/DP2KBP3A/ 2023 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (2023).
- Bangka Barat, Kominfo. “Incar Penilaian Tingkat Madya, Pemkab Bangka Barat Perkuat Komitmen Lewat Rapat Gugus Tugas KLA.” 14 Maret 2024, 2024. <https://www.bangkabaratkab.go.id/>.
- BPS, Perpustakaan UGM, Jurnal Dinamika Sosial Budaya. “Angka Pernikahan Di Indonesia.” *Tempo.co*, 2025. tempo.co/data/data/angka-pernikahan-dini-di-indonesia.
- Dalam Negeri, Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (2008).
- DP2KBP3A, Kepala, and RSJD Dinkes Provinsi Kep. Bangka Belitung. Perjajian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat dengan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pelayanan (2022).
- DP3AP2KB, Analisis Kebijakan Muda. “Kesulitan Data Pernikahan Usia Anak,” 2025.
- DP3AP2KB, Kepala. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DP3AP2KB Tahun 2024,” 2024.
- G, Diva. *Mengembangkan Umkm Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management, 2009.
- IKAD. “Kurang Optimalnya Kerjasama,” 2025.

- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).
- Indonesia, Yayasan Plan Internasional, and Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadailan dan Demokrasi. "Perkawinan Bukan Untuk Anak :". Jakarta, 2020.
- Junaidi, and Pramushinta Arum Pynanjung. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UKM Di Kota Singkawang." In *Memaksimalkan Potensi Menuju Masyarakat Mandiri*, 179–92, 2021.
- Kabupaten Bangka Barat, BPS. "Indeks Pemberdayaan Gender," 2024.
- Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah, and Pengadilan Agama Mentok. Nota Kesepakatan antaraa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Pengadilan Agama Mentok Tentang Penguatan Peran dan Fungsi Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan dan Anak Nomor: 415.4/11/SETDAII/2022 Nomor: W28-A4/790/HM.01.1/VIII/2022 (2022).
- Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah. "Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024," 2024.
- Kabupaten Bangka Barat, Sekretaris Daerah. "Surat Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangka Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas Nomor: 400.13/61/DP3AP2KB/2025 Tanggal 26 Mei 2025," 2025.
- Kartika Sari, M.Pd.I, Dr. "Menekan Angka Pernikahan Di Usia Muda," n.d. https://babelprov.go.id/artikel_detil/menekan-angka-pernikahan-di-usia-muda.
- Kelapa, Sekretaris Camat. "Kurang Optimalnya Koordinasi," 2025.
- Kelas II, Pengadilan Agama Mentok. "Pernikahan Siri Dan Pernikahan Dini Semakin Marak Di Kabupaten Bangka Barat." 22 November 2021, 2021. <https://pa-mentok.go.id/>.
- Kesehatan, Dinas. "Faktor Penghambat Adalah Kebiasaan Menikahkan Usia Anak," 2025.
- Khairi, Halilul. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." In *Modul 1*, 1–67. Universitas Terbuka, 2014.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ>.
- Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 162–70.
- Martiany, Dina. "Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatra Utara Dan Jawa Tengah)," 2012, 121–36.
- Nartin, and Yuliana Musin. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19" 1, no. 3 (2022): 163–72.
- Penyusunan Renstra, FGD. "Data Analisis Alternatif Kebijakan," 2025.
- Probolinggo, Pemkot. "CARING GEDSI (Bincang Ringan Gender Dan Sosial Inklusi)." 28 April 2025, 2025. https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/136503.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat Daerah. "Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 2024 Nomor: 065/1264/VI/2024," 2024.
- Raintung, Anggreyni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.
- Republik Indonesia, Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Saufiah, Rabiatul, Arpandi, and Saidah Hasbiyah. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal MSDM* 1 (2024): 634–44.

-
- Suarmini, Ni Wayan, Siti Zahrok, and Dyah Satya Yoga Agustin. "Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0." *IPTEK, Journal of Proceedings Series*, 2018, 48–53. <https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4420/3159>.
- Suasridewi, Desak Gede, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Made Yuda Suryawan, Regita Natashya, Imroatul Mufida, and Anik Supriyani. "Transformasi Ekonomi Dan Sosial: Dampak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur." *GOVERNANCE :Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11 (2024): 12–27.
- Suryadin, Asyraf. "Pola Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Bangka Barat." *Jurna; Penelitian Kebijakan Pendidikan* 13 (2020).
- Susanti, Tri, Asyraf Suryadin, and Mohamad Syarif Sumantri. "Pengukuran Kenakalan Remaja Pada Siswa Menengah Di Kabupaten Bangka Barat." *Media Bina Ilmiah* 15, no. November (2020). <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i4.863>.
- Tempilang, Sekretaris Camat. "Kenakalan Remaja," 2025.
- Tohopi, Rustam, and Yacob Noho Nani. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. April (2025).
- UPTD PPA, Kepala. "Ego Sektoral Dan Keterbatasan Anggaran," 2025.
- UPTD PPA, Pekerja Sosial. "Pola Asuh Dalam Keluarga," 2025.